



BUPATI SAMOSIR

PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 27 TAHUN 2009

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 25 undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, perlu di bentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan bagian dari perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Samosir.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4346);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4548);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

MENUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Samosir.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Samosir.
4. Bupati adalah Bupati Samosir.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir, yang selanjutnya disingkat dengan Setdakab.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
7. Perangkat Daerah adalah Lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Samosir yang selanjutnya di sebut BPBD adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana di daerah Kabupaten Samosir .
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Samosir.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, jiwa dan dampak psikologis.

BAB II

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Bagian Kesatu

Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) BPBD Kabupaten Samosir berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) BPBD Kabupaten Samosir dipimpin oleh Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
- (4) BPBD Kabupaten Samosir merupakan lembaga Pemerintah Daerah sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum di bidang penanggulangan bencana.
- (5) BPBD Kabupaten Samosir adalah BPBD Kabupaten Klasifikasi B.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) BPBD mempunyai tugas :
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan bencana dan atau darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;

- d. menyusun, menetapkan prosedur tetap penanganan dan penanggulangan bencana;
 - e. melaporkan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran bantuan;
 - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran dari bantuan dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara; dan
 - h. melaksanakan tugas dari pimpinan dan atau kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan pedoman dan pengarah terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- (3) BPBD dalam menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi :
- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana terpadu, adil, setara dan menyeluruh

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi BPBD

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi BPBD terdiri atas :
- a. Kepala BPBD;
 - b. Unsur Pengarah; dan
 - c. Unsur Pelaksana.
- (2) Bagian Susunan Organisasi BPBD sebagaimana tercantum pada lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pengaturan unsur Pengarah BPBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Samosir merupakan lembaga struktural sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum di bidang penanggulangan bencana.
- (2) Unsur Pelaksana BPBD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (3) Unsur Pelaksana BPBD dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD.

Pasal 7

- (1) Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :
 - a. pra bencana;
 - b. saat tanggap darurat; dan
 - c. pasca bencana.
- (2) Unsur pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian;
 - b. pengkomandoan; dan
 - c. pelaksanaan.

Pasal 8

- (1) Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a, merupakan fungsi koordinasi unsur pelaksana BPBD dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di Kabupaten Samosir, instansi vertikal di Kabupaten Samosir, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.
- (2) Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b, merupakan fungsi komando unsur pelaksana BPBD dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
- (3) Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf c, merupakan fungsi pelaksana unsur pelaksana BPBD dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di Kabupaten Samosir, instansi vertikal di Kabupaten Samosir, dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Samosir, terdiri atas:
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat;
 - c. Seksi Pencegahan dan kesiap siagaan;
 - d. Seksi Kedaruratan dan Logistik; dan
 - e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (2) Unsur pelaksana BPBD Kabupaten Samosir dapat membentuk Satuan Tugas.
- (3) *Bagan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Samosir, sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.*

Pasal 10

Rincian Tugas dan Fungsi masing-masing jabatan pada Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Samosir, ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati.

BAB IV ESELON DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala Pelaksana BPBD adalah merupakan jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Sekretariat BPBD adalah merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
- (3) Kepala Seksi adalah merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 12

Pengisian jabatan unsur pelaksana BPBD berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.

BAB V TATA KERJA

Pasal 13

- (1) BPBD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Pimpinan Unsur pelaksana BPBD melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.
- (3) Pimpinan unsur pelaksana BPBD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Pimpinan unsur pelaksana BPBD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Pasal 14

Rapat koordinasi BPBD diadakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dapat sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan BPBD dalam penanganan bencana dibebankan pada APBD Kabupaten Samosir dan atau sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Unsur Pelaksana BPBD dapat membentuk Satuan Tugas yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Pelaksana.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Struktur Organisasi BPBD Samosir sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah sementara dan untuk kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Satuan Koordinasi Penanggulangan Bencana Kabupaten Samosir dibubarkan dan wajib menyerahkan seluruh arsip/dokumen dan data/informasi lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada BPBD Kabupaten Samosir.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal, 1 September 2009
BUPATI SAMOSIR,

MANGINDAR SIMBOLON



Lampiran I : PERATURAN BUPATI KABUPATEN SAMOSIR

Nomor : 27 Tahun 2009

Tanggal : 1 SEPTEMBER 2009

Tentang : Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Samosir



Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 1 September 2009

BUPATI SAMOSIR,



MANGINDAR SIMBOLON